



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka guna pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu mengubah untuk yang ketiga kalinya terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 4), sebagaimana diubah sampai dengan ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 102) ;
14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 39), sebagaimana diubah sampai dengan ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 39), yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13);
 - b. Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 30),
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. halaman parkir Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Plasa Kudus;
 - b. halaman dan gedung parkir Mall Kudus (Ramayana);
 - c. halaman parkir Pasar Kliwon;
 - d. halaman parkir Taman Bojana;
 - e. halaman parkir Pasar Bitingan;
 - f. halaman parkir Pasar Jember;
 - g. halaman parkir Pasar Piji;
 - h. halaman parkir Rumah Sakit Daerah;
 - i. halaman parkir Terminal Penumpang dan Terminal Barang;
 - j. pangkalan truck Klaling;
 - k. taman parkir Bakalan Krapyak.

2. Lampiran Keputusan Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2007
BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 47

C. TAMAN PARKIR BAKALAN KRAPYAK

1. Bus

<p style="text-align: center;"> PEM. KAB KUDUS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bus Perda No. 11 Th 1998 sebagaimana Diubah Perda No. 7 Th. 2007 Rp 10.000,- </p> <p>No. Pol : Tanggal :</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bus Perda No. 11 Tahun 1998 sebagaimana Diubah Perda No. 7 Tahun 2007 Rp 10.000,- </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Berlaku satu kali masuk Tempat Khusus Parkir </div> <p>Perhatian : Tidak bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan dan barang - barang Harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. Pol : Tanggal :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Minibus

<p style="text-align: center;"> PEM. KAB KUDUS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Minibus Perda No. 11 Th 1998 sebagaimana Diubah Perda No. 7 Th. 2007 Rp 7.500,- </p> <p>No. Pol : Tanggal :</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Minibus Perda No. 11 Tahun 1998 sebagaimana Diubah Perda No. 7 Tahun 2007 Rp 7.500,- </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Berlaku satu kali masuk Tempat Khusus Parkir </div> <p>Perhatian : Tidak bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan dan barang - barang Harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. Pol : Tanggal :</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sedan, jeep, dan sejenisnya

<p style="text-align: center;"> PEM. KAB KUDUS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Sedan, Jeep, dan sejenisnya Perda No. 11 Th 1998 sebagaimana Diubah Perda No. 7 Th. 2007 Rp 2.500,- </p> <p>No. Pol : Tanggal :</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Sedan, Jeep, dan sejenisnya Perda No. 11 Tahun 1998 sebagaimana Diubah Perda No. 7 Tahun 2007 Rp 2.500,- </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Berlaku satu kali masuk Tempat Khusus Parkir </div> <p>Perhatian : Tidak bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan dan barang - barang Harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. Pol : Tanggal :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sepeda Motor

Untuk tanda bukti pembayaran Retribusi Parkir Khusus sepeda motor di Taman Parkir Bakalan Krapyak sama dengan tanda bukti pembayaran Retribusi Parkir Khusus pada pelataran / lapangan parkir.

Keterangan untuk tanda bukti pembayaran tersebut huruf C angka 1, 2, 3, dan 4 :

Bahan : Kertas dorslag
Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm
Warna : Biru dengan tulisan hitam

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL